

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 98 TAHUN 2025**

**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI DENPASAR TAHUN 2025**

KEPALA LPP RRI DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa di lingkungan LPP RRI Denpasar terdapat Barang Milik Negara yang kondisinya rusak berat atau tidak dapat digunakan lagi;
b. bahwa mereka yang tercantum dalam diktum Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Dewan Direksi Nomor 001/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 07 TAHUN 2021;
13. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3407 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025; tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar.
- Memperhatikan : DIPA Lembaga Penyiaran Publik RRI Denpasar Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA LPP RRI DENPASAR TAHUN 2025.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penghapusan BMN di lingkungan LPP RRI Denpasar dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penghapusan tersebut dalam diktum PERTAMA bertugas antara lain:
1. Menginventaris dan meneliti BMN yang akan dihapus.
 2. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
 3. Menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dihapus.
 4. Membuat Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan.
 5. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
 6. Melaporkan Hasil Kegiatan Kepada Kepala LPP RRI Denpasar.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin LPP RRI Denpasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 08 Oktober 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
NIP. 19680308 199303 1 005

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Direktur Keuangan LPP RRI;
4. Kepala SPI LPP RRI;

Lampiran I : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar
Nomor : 98 TAHUN 2025
Tanggal : 08 Oktober 2025

**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI DENPASAR TAHUN 2025**

NO.	NAMA / NIP / JABATAN	PANGKAT / GOL	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si NIP. : 19680308 199303 1 005 Kepala LPP RRI Denpasar	Pembina Utama Muda – IV/c	Penanggungjawab
2	Sekar Asih Tjendanasari, SE NIP. 19710420 199303 2 002 Kepala Bagian Tata Usaha	Penata Tk.I- III/d	Ketua
3	Ida Ayu Komang Krisma Dewi, S.Tr.I.Kom NIP. 19960920 202203 2 013 Teknisi Siaran Ahli Pertama	Penata Muda- III/a	Wakil Ketua
4	Fefy Friska Cecilia, S.E NIP. :19960112 202203 2 006 Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda- III/a	Sekretaris
5	Made Murtiyasa NIP.19691111 199303 1 007 Pengadministrasi Perkantoran	Penata Muda Tk.I-III/b	Anggota

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 08 Oktober 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
NIP. 19680308 199303 1 005